



EKASAKTI JURNAL PENELITIAN & PENGABDIAN (EJPP)



Lisensi: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Diterima: 20 Agustus 2024, Diperbaiki: 01 September 2024, Diterbitkan: 30 Agustus 2024

MEMAHAMI & MEMAKNAI KONSEP-KONSEP LEX AETERNA SEBAGAI TEOLOGI HUKUM MENURUT AGUSTINUS, ALBERTUS MAGNUS, & THOMAS AQUINAS

Siti Nur Azizah¹, Wagiman², Adrian Bima Putra³, Brian Matthew⁴

*Corresponding Author: adrianbimaputra@gmail.com

Abstract: *The article will explore the concept of 'Lex Aeterna' from Augustine, Albertus Magnus, to Thomas Aquinas. Lex Aeterna scholars can refer to Aquinas through the Summa Theologica which is essentially an idea of an absolute, eternal, and wise order in the Universe created and established by God Himself. Everything that exists and moves directs everything to its proper purpose in God and through Divine reason has the nature of law. Although Divine reason is not subject to time, but is eternal. The law by which God governs the Universe must also be eternal. Therefore, every Divine concept is true because of its own reason. This law is the final authority that humans must turn to so that they can know without a doubt what they should do and what they should avoid. Some people know about lex aeterna because God has implanted in the human soul the principles of proper action. This is human participation in lex aeterna, a participation called natural law. Based on this, humans have knowledge of general principles and certain teachings about rights and justice. No one can know the lex aeterna as it is and in its entirety. Every rational being knows it in its reflection or effect. All law, partaking of reason, originates or originates from the eternal law. For nothing is just and legitimate except that which has been derived from the lex aeterna. Lex Aeterna itself is ultimately understood as the theology of law, namely the universe itself, namely reality which is composed and regulated by a natural order or cosmic law.*

Keywords: *Lex, Aeterna, Causality, Legal Theology.*

Abstrak: Artikel hendak mengeksplorasi konsep 'Lex Aeterna' mulai dari Agustinus, Albertus Magnus, hingga Thomas Aquinas. Para penstudi Lex Aeterna dapat merujuk pada Aquinas melalui Summa Theologica yang pada intinya berupa gagasan tentang tatanan yang absolut, kekal, dan bijaksana di dalam Alam Semesta yang diciptakan serta ditetapkan oleh Tuhan sendiri. Segala sesuatu yang ada dan bergerak mengarahkan segala sesuatu ke tujuannya yang tepat di dalam Tuhan dan melalui akal budi Ilahiah memiliki sifat hukum. Sekalipun akal budi Ilahiah tidak tunduk pada waktu, tetapi kekal. Hukum yang dengannya Tuhan mengatur Alam Semesta juga harus kekal. Oleh karena itu, setiap konsep Ilahiah adalah benar karena nalarnya sendiri. Hukum ini merupakan otoritas terakhir yang harus dituju manusia agar ia dapat mengetahui tanpa keraguan, apa yang harus ia lakukan dan apa yang harus ia hindari. Sebagian orang mengetahui tentang lex aeterna karena Tuhan telah menanamkan dalam jiwa manusia prinsip-prinsip tindakan yang tepat. Inilah keikutsertaan manusia dalam lex aeterna, suatu partisipasi yang disebut hukum alam. Berdasarkan hal itu

manusia memiliki pengetahuan tentang prinsip-prinsip umum dan ajaran-ajaran tertentu tentang hak dan keadilan. Tidak seorang pun dapat mengetahui *lex aeterna* sebagaimana adanya dan secara keseluruhan. Setiap makhluk rasional mengetahuinya dalam refleksi atau efeknya. Semua hukum, mengambil bagian dari akal sehat, yang berasal atau bermula dari hukum abadi. Karena tidak ada yang adil dan sah kecuali yang telah diambil dari *lex aeterna*. *Lex Aeterna* sendiri pada akhirnya dipahami sebagai teologi hukum, yaitu alam semesta itu sendiri, yaitu realitas yang tersusun dan diatur oleh suatu tatanan alam atau hukum kosmis.

Kata Kunci: Lex, Aeterna, Kausalitas, Teologi Hukum.

PENDAHULUAN

Lex aeterna atau ‘Hukum abadi’ merupakan realitas yang tersusun dan diatur oleh suatu tatanan alam atau hukum kosmis. Realitas dianggap sebagai suatu keutuhan yang terstruktur dengan baik & sudah menjadi nyata.

Lex aeterna merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan ‘alam semesta itu sendiri’. (B.P. Vermeulen & G.A. van Der Wal Grotius, Jurnal *Grotiana*, Vol. 16, No. 1, 1995).

Salah satu alasan utama lahirnya beragam teori atau aliran pemikiran hukum sebagai upaya guna mencari jawaban atas pertanyaan, apa hakikat dari hukum itu. Aliran pemikiran hukum itu terdiri atas aliran hukum alam, aliran positivistik, aliran sejarah hukum, dan aliran *sociological jurisprudence*. Guna mencari jawaban itu, muncullah aliran hukum alam, sebagai awal menjawab pertanyaan apa itu hakikat hukum. Hukum alam dipahami sebagai sesuatu yang ada sebelum yang lain ada, yaitu Tuhan. Generasi pertama hukum alam dipahami sebagai hukum tuhan (*Lex Divina*). Hakikat hukum itu tiada lain adalah hukum berasal dari tuhan. Hukum tuhan terkodifikasi di dalam agama.¹ Generasi pertama hukum alam inilah kemudian dikembangkan oleh tokoh-tokoh agama, khususnya di Eropa oleh tokoh gereja. Thomas Aquinas secara umum dianggap sebagai ahli teori hukum alam terkemuka di Barat, yang mewarisi secara kritis tradisi-tradisi utama hukum alam atau pemikiran kuasi-hukum alam di dunia kuno, termasuk tradisi Plato, dan khususnya tradisi Aristoteles serta membawa unsur-unsur dari tradisi-tradisi ini ke dalam hubungan sistematis dalam kerangka metafisika penciptaan dan pemeliharaan ilahi. Teorinya menetapkan ketentuan-ketentuan perdebatan untuk teori hukum alam berikutnya.²

Mazhab Hukum alam adalah suatu aliran yang menelaah hukum dengan bertitik tolak dari keadilan yang mutlak, artinya bahwa keadilan tidak boleh diganggu. Apabila keadilan itu terganggu akan menimbulkan reaksi manusia yang akan berusaha untuk mengembalikan kepada situasi semula yaitu situasi yang adil menurut pandangan orang yang berpikir sehat.

¹ Rizky Amalia Putri, Mempelajari dan Memahami Aliran Pemikiran Hukum, <https://kawanhukum.id/>, 2022/01/20.

² Hukum alam adalah hukum yang bersumber dari agama yang bersifat universal atau berlaku untuk semua orang yang diberikan oleh tuhan. *Lihat*, Thomas D. D’Andrea, “The Natural Law Theory of Thomas Aquinas”, <https://www.nlprac.org/classical/aquinas>

Hukum alam adalah hukum yang memiliki sifat-sifat:³ (1) Terlepas dari kehendak manusia, atau tidak bergantung pada pandangan manusia; (2) Berlaku tidak mengenal batas waktu, artinya berlaku kapan saja; (3) Bersifat universal artinya berlaku bagi semua orang; (4) Berlaku di semua tempat atau berlaku di mana saja tidak mengenal batas tempat; dan (5) Bersifat jelas (dengan sendirinya) bagi manusia. Mazhab dan teori hukum dapat diidentifikasi dan dipelajari secara memadai tanpa bergantung pada teori moral dan politik. Juga tidak dapat disangkal bahwa ada teori hukum alam yang berharga yang lebih peduli dengan isu-isu mendasar dalam etika dan teori politik daripada dengan hukum atau teori hukum. Contoh teori yang lebih luas dan lebih mendasar tersebut adalah entri filsafat moral, politik, dan hukum Aquinas.⁴

Perjalanannya kemudian, hukum alam mengalami proses sekularisasi atau menjauh dari agama. Sekuler sesuatu yang berbicara tentang sesuatu yang sekarang dan tidak ada kaitannya dengan sebelumnya atau sesudahnya. Sekuler tidak menyakini *the day after tomorrow* atau alam gaib. Sekuler adalah ideologi yang menyatakan bahwa kehidupan itu hanya kini dan disini setelah mati semua selesai. Sedangkan ajaran agama tidak membicarakan kini dan disini tetapi masa depan (alam gaib), kehidupan setelah kematian. Ada sebab mengapa terjadi proses sekularisasi pada hukum alam. Pada zaman Renaissance, salah satu yang digugat adalah doktrin-doktrin agama yang terdapat di gereja yang dianggap tidak mencerahkan. Dari sisilah hukum alam mengalami perubahan dari yang bersumber pada agama menjadi bersumber pada Rasio (akal). Dengan demikian, nama hukum alam ditambah menjadi *lex eterna/eternity* atau keabadian.⁵

Dinamika hukum alam yang teistik mencapai puncak dengan pemikiran Aquinas tentang Hukum Abadi atau *Lex Aeterna*, yaitu rencana Allah tentang aturan alam semesta. Hukum abadi itu merupakan suatu pengertian teologi tentang asal mula segala hukum, yang tidak terkait langsung atau kurang berpengaruh atas pengertian hukum lainnya. ‘Hukum Abadi’ ini adalah asal mula dari segala aturan. *Lex Aeterna* yaitu hukum dengan ‘rasio Tuhan’ yang tidak dapat ditangkap oleh pancaindera manusia. Adanya hukum yang abadi yang berasal dari rasio Tuhan, yang kemudian dikenal dengan sebutan *Lex Aeterna*. Melalui *Lex Aeterna* inilah Tuhan membuat rencana-Nya terhadap alam semesta.⁶ Hukum Abadi (*lex aeterna*), yang melaluinya akal budi Ilahiah, secara kreatif merancang dan mengarahkan semua makhluk menuju satu tujuan bersama, tujuan bersama alam semesta, menyebarkan ketetapan abadi akal budi-Nya ini melalui tindakan menciptakan makhluk hidup dan menganugerahi mereka kecenderungan alamiah spontan untuk bergerak menuju kesempurnaan mereka sendiri dalam konteks alam semesta dan kesempurnaannya yang menyeluruh dan terpadu.⁷

Hukum Alam atau *Lex Naturalis* adalah hukum Allah sebagaimana nampak dalam aturan semesta alam melalui akal budi manusia. *Lex Naturalis* yaitu hukum yang merupakan penjelmaan *Lex Aeterna* ke dalam ratio manusia. Hukum abadi dari Tuhan itu mengejawantah pula dalam diri manusia, sehingga manusia dapat merasakan, misalnya apa yang disebut Keadilan itu. Inilah yang disebut dengan hukum alam (*Lex Naturalis*).⁸ Dalam

³ Rizky Amalia Putri, Mempelajari dan Memahami Aliran Pemikiran Hukum, <https://kawanhukum.id/>, 2022/01/20.

⁴ “Natural Law Theories”, <https://plato.stanford.edu/entries/natural-law-theories/>

⁵ Rizky Amalia Putri, Mempelajari dan Memahami Aliran Pemikiran Hukum, <https://kawanhukum.id/>, 2022/01/20.

⁶ “Pengertian Lex Aeterna dan Lex Naturalis serta Hubungannya dengan Hukum Negara”, <https://hukum101.com/lex-aeterna-dan-lex-naturalis/>

⁷ Thomas D. D’Andrea, “The Natural Law Theory of Thomas Aquinas”, <https://www.nlnrac.org/classical/aquinas>

⁸ “Pengertian Lex Aeterna dan Lex Naturalis serta Hubungannya dengan Hukum Negara”, <https://hukum101.com/lex-aeterna-dan-lex-naturalis/>

Lex Naturalis, pertanyaan-pertanyaan etika yang menantang dunia kontemporer kita serta hubungan antara hukum alam dan bidang-bidang terkait seperti hukum tata negara dan hukum internasional diperiksa, dieksplorasi, dan dijelaskan. Jurnal ini berupaya menyajikan vitalitas dan keragaman pemikiran dalam komunitas intelektual yang tidak dapat dan tidak akan memisahkan etika dari kesimpulan-kesimpulan yang telah dan masih diambil dari hukum alam.⁹

Hukum Alam (*lex Naturalis*) merupakan Hukum Allah dalam alam sebagaimana dipahami oleh akal budi manusia. Augustinus adalah pemikir kristiani yang paling besar pada abad-abad pertama Masehi. Menurut pandangannya kebenaran awalnya tidak ditemukan dalam pikiran akal budi, seperti yang diajukan Plotinus dan Aristoteles. Augustinus mengatakan jalan yang tepat untuk mengenal Tuhan adalah melalui kitab suci dan filsafat dapat digunakan untuk menerangkan dan meneguhkan kebenaran yang terdapat dalam iman.¹⁰ Allah memiliki rencana tentang berjalannya semesta alam. Rencana tentang alam ini dikatakan Augustinus sebagai hukum abadi (*lex aeterna*). Di sini Augustinus mengambil pandangan Stoa tentang rencana alam. Tetapi kalau menurut aliran Stoa rencana ini imanen dalam dunia, maka menurut Augustinus hal ini bersifat transenden.¹¹

Augustinus¹² mengikuti pendapat Plato bahwa Allah memiliki ide-ide abadi yang menjadi ideal dan format bagi benda-benda dan makhluk-makhluk di dunia. Hukum Abadi itu selain ada dalam Budi Illahi juga terdapat dalam jiwa manusia. Dengan begitu maka hukum abadi yang ada pada Tuhan menjelma ke alam melalui manusia dan lalu dinamakan sebagai hukum alam (*lex naturalis*). Hukum alam itu adalah perasaan dan suara tuntutan-tuntutan akan keadilan. Ide utama dari hukum alam dalam jiwa manusia adalah “Jangan berbuat kepada orang lain apa yang engkau tidak ingin orang berbuat kepadamu.”¹³ Menurut Augustinus hukum yang dirumuskan manusia dapat diabsahkan dan diberlakukan bila didasarkan pada hukum alam, artinya memiliki jiwa keadilan. Akan tetapi di tempat lain Augustinus juga mengatakan bahwa hukum menjadi absah bila mendapat pengesahan dari negara yaitu orang yang berkuasa. Dengan keaburannya tersebut, Augustinus mencuatkan dilema yang terus menerus tentang apakah suatu hukum harus adil supaya absah berlaku sebagai hukum ataukah harus berasal dari kekuasaan yang sah.¹⁴

Augustinus sebagai Imam gereja menempatkan hukum dalam konteks moral agama Kristen. Hukum wajib diperlukan untuk menegakan kehidupan moral dunia (agama Kristen). Hal kebaikan dimaksud untuk menjunjung hak alamiah dasar manusia untuk mempertahankan hidup, cinta dan hidup berkeluarga, kerinduan mengenal Tuhan dan hidup bersahabat.¹⁵ *Lex naturalis* atau ‘hukum alam’ adalah suatu konsep filosofis yang menyatakan bahwa ada suatu hukum yang melekat pada kodrat manusia dan dapat dipahami

⁹ “Lex Naturalis”, <https://press.pace.edu/lex-naturalis/>

¹⁰ “Pengertian Lex Aeterna dan Lex Naturalis serta Hubungannya dengan Hukum Negara”, <https://hukum101.com/lex-aeterna-dan-lex-naturalis/>

¹¹ “Pengertian Lex Aeterna dan Lex Naturalis serta Hubungannya dengan Hukum Negara”, <https://hukum101.com/lex-aeterna-dan-lex-naturalis/>

¹² Santo Augustinus, lahir 13 November 354, dan wafat 28 Agustus 430, adalah pemikir Kristen paling penting setelah Santo Paulus. Augustinus menciptakan sistem teologi yang sangat kuat dan berpengaruh abadi. Karya tulisnya yang terpenting adalah *Confessions* (400) dan *The City of God* (s413–426), membentuk praktik eksegesis Alkitab dan membantu meletakkan dasar bagi sebagian besar pemikiran Kristen abad pertengahan dan modern. Lihat, St. Augustine Christian bishop and theologian, <https://www.britannica.com/biography/Saint-Augustine>

¹³ “Pengertian Lex Aeterna dan Lex Naturalis serta Hubungannya dengan Hukum Negara”, <https://hukum101.com/lex-aeterna-dan-lex-naturalis/>

¹⁴ “Pengertian Lex Aeterna dan Lex Naturalis serta Hubungannya dengan Hukum Negara”, <https://hukum101.com/lex-aeterna-dan-lex-naturalis/>

¹⁵ “Pengertian Lex Aeterna dan Lex Naturalis serta Hubungannya dengan Hukum Negara”, <https://hukum101.com/lex-aeterna-dan-lex-naturalis/>

oleh akal budi manusia. Hukum alam ini bersifat universal, tidak berubah-ubah, dan mengikat perilaku moral manusia. Hukum alam ini berbeda dengan hukum positif, yaitu hukum yang dibuat oleh manusia melalui lembaga negara atau masyarakat. Hukum alam juga berbeda dengan hukum ilahi, yaitu hukum yang berasal dari wahyu Tuhan.¹⁶ Konsep hukum alam ini muncul pertama kali dalam filsafat Yunani kuno, terutama oleh Aristoteles, yang menganggap bahwa ada suatu telos atau tujuan akhir bagi setiap makhluk hidup, termasuk manusia. Manusia harus mencapai kebahagiaan atau eudaimonia dengan menggunakan akal budi atau logos untuk mengatur hidupnya sesuai dengan kodratnya.¹⁷

Hukum alam di atas kemudian diadaptasi oleh para filsuf Romawi, seperti Cicero, yang menghubungkannya dengan *ius naturale*, yaitu hak-hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk sosial dan rasional.¹⁸ Pada intinya berupa gagasan tentang tatanan yang absolut, kekal, dan bijaksana di dalam Alam Semesta yang diciptakan serta ditetapkan oleh Tuhan sendiri. Segala sesuatu yang ada dan bergerak mengarahkan segala sesuatu ke tujuannya yang tepat di dalam Tuhan dan melalui akal budi Ilahiah memiliki sifat hukum. Sekalipun akal budi Ilahiah tidak tunduk pada waktu, tetapi kekal. Hukum yang dengannya Tuhan mengatur Alam Semesta juga harus kekal. Oleh karena itu, setiap konsep Ilahiah adalah benar karena nalarnya sendiri. Hukum ini merupakan otoritas terakhir yang harus dituju manusia agar ia dapat mengetahui tanpa keraguan, apa yang harus ia lakukan dan apa yang harus ia hindari.¹⁹

Konsep hukum alam ini juga disinggung dalam kitab suci, terutama dalam Kitab Kejadian, yang menyebutkan bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Hal ini menunjukkan bahwa manusia memiliki martabat dan nilai yang tinggi, serta memiliki kemampuan untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk. Hukum alam ini juga dihidupkan kembali dan dikembangkan oleh para filsuf Kristen pada Abad Pertengahan, seperti Albertus Magnus dan Thomas Aquinas. Mereka mengajarkan bahwa hukum alam adalah partisipasi manusia dalam hukum abadi atau *lex aeterna*, yaitu rencana Tuhan tentang aturan semesta alam. Hukum alam ini terdiri dari prinsip-prinsip dasar yang bersifat umum dan abstrak, serta turunan-turunannya yang bersifat khusus dan konkret. Hukum alam ini dapat dikenali oleh manusia melalui *synderesis*, yaitu kecenderungan alami untuk melakukan yang baik dan menghindari yang jahat, serta melalui *konsiensi*, yaitu penilaian praktis tentang tindakan yang baik atau jahat.²⁰

Konsep hukum alam ini juga dikembangkan lebih lanjut pada Abad Pencerahan, dengan menggabungkan inspirasi dari hukum Romawi dan teori kontrak sosial. Beberapa tokoh yang terkenal dalam hal ini adalah Hugo Grotius, John Locke, Jean-Jacques Rousseau, dan Immanuel Kant. Mereka menganggap bahwa hukum alam adalah dasar dari hak-hak asasi manusia, yang bersifat inheren, universal, dan tidak dapat dicabut. Hukum alam ini juga menjadi landasan untuk menantang teori hak ilahi raja, dan menjadi alternatif untuk membentuk kontrak sosial, hukum positif, dan pemerintahan. Hukum alam ini juga menjadi komponen dalam beberapa deklarasi penting, seperti Deklarasi Kemerdekaan Amerika

¹⁶ Harits Hibatullah, "Lex Naturalis: Hukum Alam", 20 Feb 2024, <https://hareezhiba.medium.com/lex-naturalis-hukum-alam-dd0497a61875>

¹⁷ Harits Hibatullah, "Lex Naturalis: Hukum Alam", 20 Feb 2024, <https://hareezhiba.medium.com/lex-naturalis-hukum-alam-dd0497a61875>

¹⁸ Harits Hibatullah, "Lex Naturalis: Hukum Alam", 20 Feb 2024, <https://hareezhiba.medium.com/lex-naturalis-hukum-alam-dd0497a61875>

¹⁹ Anton-Hermann Chroust, "Ius Gentium in the Philosophy of Law of St. Thomas Aquinas", *Notre Dame Law Review*, Vol.17, No.1, 1941, hlm.22.

<https://scholarship.law.nd.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3962&context=ndlr>

²⁰ Harits Hibatullah, Lex Naturalis: Hukum Alam, 20 Feb 2024, <https://hareezhiba.medium.com/lex-naturalis-hukum-alam-dd0497a61875>

Serikat, Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara Prancis, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB, dan Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia.²¹

Contoh konkret dari hukum alam yang terjadi di dunia adalah sebagai berikut: Hak untuk hidup, yang berarti bahwa setiap manusia memiliki hak untuk mempertahankan hidupnya dan tidak boleh dibunuh secara sewenang-wenang oleh orang lain. Hak untuk kebebasan, yang berarti bahwa setiap manusia memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri dan tidak boleh diperbudak atau ditindas oleh orang lain. Hak untuk keadilan, yang berarti bahwa setiap manusia memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan tidak boleh didiskriminasi atau dieksploitasi oleh orang lain. Hak untuk kebenaran, yang berarti bahwa setiap manusia memiliki hak untuk mengetahui dan menyatakan kebenaran dan tidak boleh dibohongi atau disensor oleh orang lain.²²

Tentunya seperti teori hukum yang lain, hukum alam juga memiliki pro dan kontra, untuk argumentasi pihak pro adalah hukum alam memberikan suatu landasan yang kuat dan objektif untuk menentukan nilai-nilai dan norma-norma moral yang berlaku bagi semua manusia, tanpa tergantung pada kehendak atau kekuasaan manusia. Hukum alam juga memberikan suatu kriteria untuk menguji dan mengkritik hukum positif, apakah sesuai atau bertentangan dengan kodrat manusia. Hukum alam juga memberikan suatu motivasi untuk manusia berperilaku baik dan bertanggung jawab, karena mereka sadar bahwa mereka harus mematuhi hukum yang berasal dari Tuhan, alam, atau akal budi.²³ Sedangkan argumentasi dari pihak kontra adalah hukum alam bersifat terlalu abstrak dan ambigu, sehingga sulit untuk diterapkan secara konkret dan konsisten dalam situasi-situasi yang kompleks dan bervariasi. Hukum alam juga bersifat terlalu absolut dan rigid, sehingga tidak dapat mengakomodasi perubahan-perubahan sosial dan budaya yang terjadi seiring dengan perkembangan zaman. Hukum alam juga bersifat terlalu idealis dan utopis, sehingga tidak realistis dan relevan dengan kondisi-kondisi empiris dan pragmatis yang dihadapi oleh manusia.²⁴

Aurelius Augustinus (396-430), sebagian dari sedikit teolog yang memperoleh ketenaran dan pengaruh besar dalam sejarah. Augustinus merupakan seorang Doktor Gereja Katolik dan dikenal oleh rekan-rekannya sebagai ‘Yang Berpengetahuan (*The Knowledgeable One*)’. Seorang pria brilian yang tidak pernah berusaha diangkat menjadi uskup di Gereja Kristen, ia menetapkan kategori-kategori teologis yang telah digunakan selama berabad-abad yang salah satunya Teori Perang yang Adil (*just war theory*) dan Pemahaman tentang Kejahatan (*understanding evil*), membentuk pemahaman sistematis tentang Tuhan yang lebih didasarkan pada akal budi daripada pengalaman mistis saja, serta membagikan wawasan teologisnya yang luar biasa dalam karya-karya sastra seperti *City of God*, *Enchiridion*, dan memoar spiritualnya yang paling terkenal, *Confessions*.²⁵

Albertus Magnus (1193–1280) yang juga dikenal dengan Santo Albertus Agung adalah seorang biarawan Dominikan yang menjadi terkenal karena pengetahuannya yang luas dan karena menunjukkan bahwa studi sains sesuai dengan iman agama (*the study of science was compatible with religious faith*). Albertus dianggap sebagai filsuf dan teolog Jerman terbesar di Abad Pertengahan, dan dikenal sebagai ‘Doktor Universalis’ karena pengetahuannya yang luas tentang semua bidang sains dan filsafat abad pertengahan (*his*

²¹ Harits Hibatullah, *Lex Naturalis: Hukum Alam*, 20 Feb 2024, <https://hareezhiba.medium.com/lex-naturalis-hukum-alam-dd0497a61875>

²² Harits Hibatullah, *Lex Naturalis: Hukum Alam*, 20 Feb 2024, <https://hareezhiba.medium.com/lex-naturalis-hukum-alam-dd0497a61875>

²³ Harits Hibatullah, *Lex Naturalis: Hukum Alam*, 20 Feb 2024, <https://hareezhiba.medium.com/lex-naturalis-hukum-alam-dd0497a61875>

²⁴ Harits Hibatullah, *Lex Naturalis: Hukum Alam*, 20 Feb 2024, <https://hareezhiba.medium.com/lex-naturalis-hukum-alam-dd0497a61875>

²⁵ John S. Knox, “Saint Augustine of Hippo & His Confession of Faith”, <https://www.worldhistory.org/article/918/>

comprehensive knowledge of all areas of medieval science and philosophy). Albertus menulis komentar terperinci tentang setiap karya yang dikaitkan dengan Aristoteles, dan dianggap sebagai sarjana abad pertengahan pertama yang menerapkan filsafat Aristoteles pada pemikiran Kristen kontemporer. Albertus mencoba menghilangkan apa yang ia anggap sebagai ‘kesalahan (*errors*)’ teologis yang muncul dari komentar-komentar tentang Aristoteles.²⁶

Thomas Aquinas (1225-1274) adalah seorang teolog Dominikan Italia, seorang Skolastik abad pertengahan terkemuka. Aquinas mengembangkan kesimpulannya sendiri dari premis-premis Aristoteles, terutama dalam metafisika kepribadian (*the metaphysics of personality*), penciptaan (*creation*), dan Penyelenggaraan Ilahi (*Providence*). Sebagai seorang teolog, Aquinas bertanggung jawab dalam dua mahakaryanya, *Summa theologiae* dan *Summa contra gentiles*, untuk sistematisasi klasik teologi Latin. Sistem doktrinalnya dan penjelasan serta pengembangan yang dilakukan oleh para pengikutnya dikenal sebagai Thomisme. Meskipun banyak teolog modern tidak menganggap Santo Thomas sepenuhnya cocok, Aquinas tetap diakui oleh Gereja Katolik Roma sebagai filsuf dan teolog Barat yang terkemuka.²⁷ Aquinas hidup diantara zaman kuno dan modernitas. Aquinas merupakan tokoh terbesar di Eropa abad ketiga belas dalam dua ilmu utama pada masa itu, filsafat dan teologi. Aquinas melambangkan metode skolastik universitas-universitas yang baru didirikan. Seperti Dante atau Michelangelo, Aquinas mengambil inspirasi dari zaman kuno, khususnya Aristoteles, dan membangun sesuatu yang sama sekali baru. Dilihat sebagai seorang filsuf, Aquinas adalah tokoh dasar pemikiran modern. Upayanya dalam pengerjaan ulang sistematis Aristotelianisme membentuk kembali filsafat Barat dan memicu elaborasi dan pertikaian yang tak terhitung jumlahnya di antara para filsuf abad pertengahan dan modern di kemudian hari.²⁸

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aurelius Augustinus & Pemahaman tentang Kejahatan

Augustinus mengemukakan tiga tesis utama: (a) kejahatan adalah ketiadaan beberapa sifat positif yang seharusnya ada (*the lack of some positive feature that ought to be present*), berupa suatu “kekurangan (*privation*)”; (b) kejahatan moral muncul semata-mata dari pilihan bebas yang kurang sempurna dari makhluk rasional (*moral evil comes about solely from the less-than-perfect free choices of rational beings*); dan (c) semua penderitaan, yang tidak harus merupakan hasil dari kejahatan moral tetapi mungkin dari proses atau peristiwa alam, dibenarkan secara moral (*all suffering, which need not be the result of moral evil but perhaps of natural processes or events, is morally justified*).²⁹


²⁶ “Albertus Magnus”, <https://www.newworldencyclopedia.org/entry/>

²⁷ “St. Thomas Aquinas: Italian Christian theologian and philosopher”, <https://www.britannica.com/biography/Saint-Thomas-Aquinas>

²⁸ “Thomas Aquinas”, <https://plato.stanford.edu/entries/aquinas/>


<https://plato.stanford.edu/entries/aquinas/>

²⁹ Peter King, Six Augustine on Evil, <https://academic.oup.com/book/38719/chapter-abstract/336897945?redirectedFrom=fulltext&login=false>



Konsep *Lex Aeterna* & Dinamikanya

Membicarakan konseptualisasi *Lex Aeterna* atau ‘hukum yang abadi’, terbantu oleh artikel Enrico Pattaro berjudul “*An Overview on Practical Reason in Aquinas*” atau “Tinjauan Umum tentang Nalar Praktis dalam Aquinas” menyebutkan empat *Leges*, yaitu: *Aeterna*, *Naturalis*, *Divina*, dan *Humana* Aquinas serta gurunya di Paris dan Cologne, Albertus Magnus (1193-1280), yang telah membawa ketertiban pada kekacauan yang terjadi di antara berbagai konsepsi hukum alam abad pertengahan. Albertus Magnus berpendapat, tidak ada hukum yang merupakan hukum alam yang tepat, jika hukum tersebut merupakan naluri hewani dalam pengertian yang ditetapkan oleh Ulpian. Hal ini sejalan dengan tatanan kosmik, dan juga sejalan dengan garis yang diambil dari terjemahan Latin dan komentar yang dibuat Calcidius dari Timaeus dalam karya Plato. Aquinas membedakan antara *lex aeterna*, *lex naturalis*, *lex divina*, dan *lex humana*. (a) *Lex aeterna* adalah akal budi Tuhan sendiri, karena Ia adalah penguasa alam semesta dan mengatur segala sesuatu. Bahwa dunia diatur oleh Penyelenggaraan Ilahi. Bahwa seluruh komunitas alam semesta diatur oleh Akal Budi Ilahi (*ratione divina*). Oleh karena itu, gagasan rasio, yang berarti ‘rancangan’, ‘skema’, ‘konsep’, atau ‘tipe’ tentang pemerintahan segala sesuatu dalam Tuhan, Penguasa alam semesta, memiliki sifat hukum (*legis habet rationem*). Hukum itu adalah tipe yang sesuai dengan norma, dan karena konsepsi Akal Budi Ilahi tentang segala sesuatu tidak tunduk pada waktu (*divina ratio nihil concipit ex tempore*) tetapi abadi (*habet aeternum conceptum*) ... maka hukum (*legem*, norma) semacam ini harus disebut abadi.³⁰



Lex aeterna merupakan istilah Latin yang berarti ‘hukum abadi’. Istilah *Lex aeterna* ini merujuk pada gagasan bahwa ada hukum dan prinsip tertentu yang ada secara alami di dunia, bukan diciptakan oleh manusia. Hukum-hukum ini dapat bersifat fisik, seperti gravitasi atau moral, seperti gagasan bahwa menyakiti orang lain adalah tindakan yang salah. Sebagian orang percaya bahwa hukum alam ini berasal dari sumber Ilahiah, sementara yang lain melihatnya sebagai hasil dari akal budi dan pengamatan manusia. Terlepas dari asal usulnya,

³⁰ Enrico Pattaro dalam “*An Overview on Practical Reason in Aquinas*”, <https://www.scandinavianlaw.se/pdf/48-16.pdf>

konsep *lex aeterna* penting dalam filsafat dan hukum, karena membantu manusia memahami asas-asas dasar yang memandu tindakan dan Keputusan manusia.³¹ Salah satu contoh *lex aeterna* adalah konsep hukum alam. Hukum alam adalah gagasan bahwa ada prinsip-prinsip moral tertentu yang melekat pada alam dan dapat ditemukan melalui akal budi. Misalnya, prinsip bahwa membunuh orang lain adalah salah dianggap sebagai hukum alam karena didasarkan pada nilai inheren kehidupan manusia. Contoh lain *lex aeterna* adalah konsep hukum Ilahiah. Hukum Ilahiah adalah gagasan bahwa ada prinsip-prinsip moral yang didasarkan pada kehendak Tuhan atau kekuatan yang lebih tinggi. Misalnya, Sepuluh Perintah dalam Alkitab dianggap sebagai hukum ilahi karena diyakini didasarkan pada kehendak Tuhan.³²

Lex aeterna adalah gagasan bahwa ada asas-asas moral dan hukum yang ada di luar hukum manusia dan didasarkan pada konsep universal tentang keadilan dan sifat manusia. Prinsip-prinsip ini diyakini abadi dan tidak berubah, dan sering dianggap sebagai dasar hukum dan moralitas manusia. Contoh hukum alam dan hukum ilahi menggambarkan konsep ini dengan menunjukkan bagaimana prinsip moral dapat didasarkan pada konsep universal tentang keadilan dan sifat manusia, bukan pada hukum dan adat istiadat masyarakat atau budaya tertentu.³³ Augustine atau Aurelius Augustinus, lahir pada tahun 354 M dari seorang ayah non-Kristen dan seorang ibu Kristen di bagian Afrika Utara Romawi yang sekarang adalah Aljazair. Meskipun ibunya berusaha keras, Augustine awalnya merasa agama ibunya tidak cocok dan kurang cerdas. Ia menerima pendidikan yang khas dari orang Romawi yang ambisius dan provinsial, menjadi mahasiswa retorika Latin di Kartago sebelum ia berangkat ke Roma pada tahun 383, setelah itu ia menjadi guru retorika di Milan. Seperti yang terjadi selama abad terakhir Republik Romawi, untuk menjadi terampil dalam pidato dengan penggunaannya dalam praktik hukum dan pemerintahan lokal dapat mengarah pada penempatan pegawai negeri. Selama akhir Kekaisaran Romawi Augustine telah mempertimbangkan pilihan karier seperti itu. Ia memiliki teman dan orang-orang sezaman yang berkorespondensi dengannya sepanjang hidupnya yang telah memilih jalan ini. Keakraban Augustinus dengan seluk-beluk hukum Romawi kontemporer memiliki konsekuensi penting bagi teori sendiri, dimana ia mengungkapkan pandangannya tidak hanya tentang tujuan politik tetapi juga tentang kesesuaian antara agama Kristen dan politik.³⁴

Pada perkembangannya kemudian, *Lex Aeterna* mengalami sekularisasi oleh Hugo Grotius atau Hugo de Groot (1583-1645), yang oleh beberpa sulit untuk mengklasifikasikan pikiran-pikirannya.³⁵ Dinamikanya, Grotius tidak lagi dianggap sebagai pensekularisasi hukum alam (*the secularizer of natural law*), melainkan hanya penerus (*a continuator*) dari tradisi Stoa (*Stoic tradition*) dan tradisi Skolastik (*Scholastic tradition*).³⁶ Grotius adalah seorang Ahli hukum, Pengacara, dan Teolog. Penafsiran dan penilaian tentang Grotius sangat berbeda dan kadang bertentangan secara diametral. Sejak masa mudanya, Grotius dulu dipuji secara luas atas kecendekiawanannya dan pengetahuannya. Raja Perancis Henri IV

³¹ “lex aeterna”, <https://www.lsd.law/define/lex-aeterna>.

³² “lex aeterna”, <https://www.lsd.law/define/lex-aeterna>.

³³ “lex aeterna”, <https://www.lsd.law/define/lex-aeterna>.


³⁴ Janet Coleman, “The Philosophy of Law in The Writings of Augustine”, Chapter, pp 187–218, https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-017-9885-3_8

³⁵ Hugo Grotius, lahir 10 April 1583, Delft, Belanda dan wafat 28 Agustus 1645, Rostock, Mecklenburg-Schwerin). Grotius merupakan ahli hukum dan sarjana Belanda yang karya agungnya *De Jure Belli ac Pacis* (Tentang Hukum Perang dan Damai) tahun 1625 dianggap sebagai salah satu kontribusi terbesar bagi pengembangan hukum. Lihat, “Hugo Grotius, Dutch statesman and scholar”, <https://www.britannica.com/biography/Hugo-Grotius>.

³⁶ Sudjito, Guru Besar Fakultas Hukum UGM, diskusi bulanan dengan tema “Refleksi Kritis atas Teologi Hukum Thomas Aquinas”, Sekolah Pascasarjana UGM bekerja sama dengan Perpustakaan Sekolah Pascasarjana UGM Yogyakarta, 7 Januari 2008, <https://www.pasca.ugm.ac.id/v3.0/news/id/>

memanggilnya dengan sebutan ‘Si Ajaib dari Belanda (*Le miracle de Hollande*)’ dan Von del memanggilnya ‘Peramal dari Delft (*the oracle of Delft*)’.³⁷ Grotius dikagumi karena pikirannya yang jernih dan kemampuan sintetikinya. Cassirer mengklasifikasikan Grotius sebagai pemikir humanis paling penting di abadnya dan paling independent. Yang lainnya menganggap Grotius sebagai orang yang agak naif dan pendiam.³⁸

Grotius dianggap sebagai penggagas (*the originator of*) Mazhab Hukum Alam Rasional-Sekuler (*the school of rational-secular natural law*). Sebenarnya belum ada konsensus dengan filsafat hukum alamnya (*his natural law philosophy*) Grotius. D’ Entreves menggambarkan Grotius sebagai orang pertama yang menciptakan sistem hukum alam sekuler. Van Eikema Hommes menganggap Grotius sebagai salah satu (bahkan orang pertama) yang mengembangkan (*the first to develop*) sistem hukum alam (*a natural law system*) dengan menggunakan metode penalaran deduktif apriori Cartesian, hingga berhasil merealisasikan teori kontrak sosial. Bagi Grotius, negara dipahami sebagai suatu ‘konstruksi artifisial’, sebuah kontrak antara individu-individu yang terisolasi. Grotius dianggap sebagai pendahulu (*precursor*) Hobbes. Grotiuslah yang menciptakan ilmu moral universal (*universal moral science*) sekalipun sangat minim, yaitu suatu teori hak asasi manusia alamiah (*a natural rights theory*). Ilmu moral universal didasarkan pada dua aksioma mendasar, yaitu: hak untuk mempertahankan diri (*the right to self-preservation*) dan kewajiban untuk tidak menimbulkan kerugian yang tidak perlu pada orang lain (*the duty not to inflict unnecessary injury upon others*).³⁹



Vermeulen dan Der Wal Grotius menulis untuk menjawab secara rinci pertanyaan sejauh mana konsep sebenarnya tentang hukum alamnya Grotius (*to what extent his concept of natural law*) dipengaruhi oleh ahli-ahli lain (*was actually influenced by others*), dan sejauh mana hal itu dapat dianggap (*to what extent it may be regarded*) sebagai suatu sumbangsih Grotius yang orinil. Terdapat banyak sekali literatur mengenai soal ini. Tujuan Vermeulen, untuk mengungkap dasar-dasar teori hukum alam Grotius (*the foundations of Grotius' natural law theory*). Guna mengeksplorasi ‘gambaran latar belakang (*background picture*)’ yang ada di balik asumsi moral (*lying behind his moral*) dan hukumnya (*legal assumptions*), untuk mencirikan (*to characterize*) ‘paradigmanya’ Grotius.⁴⁰ Vermeulen membuat sketsa dua sudut pandang (*to sketch two viewpoints*): kerangka berpikir ‘pra-modern’ dan ‘modern’. Ia

³⁷ Sudjito, Guru Besar Fakultas Hukum UGM, diskusi bulanan dengan tema “Refleksi Kritis atas Teologi Hukum Thomas Aquinas”, Sekolah Pascasarjana UGM bekerja sama dengan Perpustakaan Sekolah Pascasarjana UGM Yogyakarta, 7 Januari 2008, <https://www.pasca.ugm.ac.id/v3.0/news/id/>

³⁸ Sudjito, Guru Besar Fakultas Hukum UGM, diskusi bulanan dengan tema “Refleksi Kritis atas Teologi Hukum Thomas Aquinas”, Sekolah Pascasarjana UGM bekerja sama dengan Perpustakaan Sekolah Pascasarjana UGM Yogyakarta, 7 Januari 2008, <https://www.pasca.ugm.ac.id/v3.0/news/id/>


³⁹ Sudjito, Guru Besar Fakultas Hukum UGM, diskusi bulanan dengan tema “Refleksi Kritis atas Teologi Hukum Thomas Aquinas”, Sekolah Pascasarjana UGM bekerja sama dengan Perpustakaan Sekolah Pascasarjana UGM Yogyakarta, 7 Januari 2008, <https://www.pasca.ugm.ac.id/v3.0/news/id/>

⁴⁰ Sudjito, Guru Besar Fakultas Hukum UGM, diskusi bulanan dengan tema “Refleksi Kritis atas Teologi Hukum Thomas Aquinas”, Sekolah Pascasarjana UGM bekerja sama dengan Perpustakaan Sekolah Pascasarjana UGM Yogyakarta, 7 Januari 2008, <https://www.pasca.ugm.ac.id/v3.0/news/id/>

terinspirasi oleh fakta bahwa Grotius hidup pada masa transisi (*lived in a period of transition*), dimana dunia pra-modern belum sepenuhnya ditinggalkan (*was not yet entirely abandoned*), namun gejala awal era baru, yang didominasi oleh pandangan dunia modern sudah mulai terlihat. Namun gejala awal era baru (*the first symptoms of a new era*), yang didominasi oleh pandangan dunia modern (*that was to be dominated by the modern world-view*), sudah mulai terlihat (*were becoming apparent*).⁴¹

Periode di abad 16-18 ditandai dengan proses modernisasi yang revolusioner (*a revolutionary process of modernization*). Pada era ini telah menghasilkan suatu transformasi struktural Masyarakat (*resulting in a structural transformation of society*), serta perubahan mendasar dalam budaya (*a fundamental change*) dan pandangan intelektual (*intellectual culture*). Masyarakat abad pertengahan (*Medieval society*) didasarkan pada feodalisme, kesatuan agama, dan keutamaan komunitas. Secara bertahap hal itu digantikan oleh masyarakat pasar sekuler yang individual (*the primacy of community*). Proses ini tentu saja mempunyai pasangannya dalam agama, filsafat, politik, dan hukum. Konsep-konsep baru tentang realitas dan moralitas, pandangan-pandangan baru tentang manusia dan dunia secara bertahap mulai terbentuk (*novel views on man and the world gradually take shape*).⁴²

Pertanyaan yang diajukan Vermeulen dan Der Wal Grotius, bagaimana posisi Grotius harus dikarakterisasi (*how Grotius position in this respect must be characterized*): apakah ia salah satu pemikir ‘modern’ pertama, atau apakah pemikirannya masih ditentukan oleh kerangka berpikir pra-modern? Dengan sketsa singkat dari keduanya, paradigma yang sangat berbeda (*radically different*), dan seringkali bahkan berlawanan (*often even opposite*). Vermeulen kemudian membahas filosofi hukum alam Grotius (*Grotius' natural law philosophy*), dan mencoba menentukan paradigma apa yang paling ‘cocok’ (*try to establish what paradigm 'fits' best*). Vermeulen menyimpulkan, Grotius harus dianggap sebagai seorang filsuf pra-modern (*a predominantly pre-modern philosopher*) dan bahwa aspek-aspek ‘modern’ dalam karyanya sebenarnya adalah konsekuensi dari pendekatan moral dan hukumnya terhadap fenomena perang (*his moral and legal approach of the phenomenon of war*). Vermeulen fokus pada beberapa konsep dasar (*on a few basic concepts*): tatanan kosmik dan hukum alam (*cosmic order and natural law*); sifat dan status manusia (*the nature and the status of man*); nilai konsensus dan tradisi dalam ‘menemukan’ asas hukum alam (*the value of consensus and tradition in 'finding' the principles of natural law*); keramahan manusia (*man's sociability*); dan negara (*the state*).⁴³



⁴¹ Sudjito, Guru Besar Fakultas Hukum UGM, diskusi bulanan dengan tema “Refleksi Kritis atas Teologi Hukum Thomas Aquinas”, Sekolah Pascasarjana UGM bekerja sama dengan Perpustakaan Sekolah Pascasarjana UGM Yogyakarta, 7 Januari 2008, <https://www.pasca.ugm.ac.id/v3.0/news/id/>

⁴² Sudjito, Guru Besar Fakultas Hukum UGM, diskusi bulanan dengan tema “Refleksi Kritis atas Teologi Hukum Thomas Aquinas”, Sekolah Pascasarjana UGM bekerja sama dengan Perpustakaan Sekolah Pascasarjana UGM Yogyakarta, 7 Januari 2008, <https://www.pasca.ugm.ac.id/v3.0/news/id/>

⁴³ Sudjito, Guru Besar Fakultas Hukum UGM, diskusi bulanan dengan tema “Refleksi Kritis atas Teologi Hukum Thomas Aquinas”, Sekolah Pascasarjana UGM bekerja sama dengan Perpustakaan Sekolah Pascasarjana UGM Yogyakarta, 7 Januari 2008, <https://www.pasca.ugm.ac.id/v3.0/news/id/>

Pandangan pra-modern, realitas tersusun (*reality is structured*) dan diatur (*governed*) oleh suatu tatanan alam (*by an all embracing natural order*) atau hukum kosmis (*cosmic law*) atau *logos*, yang sering disebut dengan *lex aeterna* (*eternal law*) atau ‘hukum abadi’. Realitas yang dianggap sebagai ‘Keutuhan yang terstruktur dengan baik’ yang sudah terlihat dari istilah-istilah yang digunakan guna menggambarkan alam semesta. Orang Yunani menggunakan kata ‘tatanan yang indah (*beautiful order*), dan *ordo* yaitu suatu konsep kunci (*was one of the key-concept*) pemikiran abad pertengahan (*medieval thought*).⁴⁴ Tatanan alam semesta ini dipahami sebagai *scala naturae*, sebuah ‘rantai besar keberadaan (*great chain of being*)’, yang terdiri dari suatu hubungan yang sangat banyak jumlahnya, mulai dari jenis keberadaan yang paling rendah melalui setiap tingkatan yang memungkinkan hingga makhluk yang paling sempurna (*ens peifectissimum*), hingga mencapai Tuhan (*God*) atau Tuhan Yang Maha Mutlak (*the Absolute Good*). Makhluk sempurna (*perfect being*). Hal itu bukan hanya ujung akhir (*not only the final*) dari rantai besar (*of the great chain*), namun pada saat yang sama merupakan penyebab dan fondasinya (*its cause and foundation*). Macrobius pada abad ke-5 mengatakan: “Oleh sebab, dari Tuhan Yang Maha Esa (*the Supreme God*), Pikiran muncul (*Mind arises*), dan dari Pikiran (*Mind*) hadir Jiwa (*Soul*), serta karena ini (*this in turn*) pada gilirannya menciptakan semua hal berikutnya (*creates all subsequent things*) dan mengisi semuanya dengan kehidupan (*fills them all with life*) dan karena pancaran tunggal ini menerangi semua (*since this single radiance illumines all*) dan tercermin dalam masing-masing hal (*since this single radiance illumines all*) sebagai satu wajah yang dapat tercermin (*as a single face might be reflected*) dalam banyak cermin yang ditempatkan secara berurutan (*in many mirrors placed in a series*).⁴⁵

Oleh karena segala segala sesuatu terjadi secara berturut-turut (*since all things follow in continuous succession*) merosot di urutan paling bawah dari rangkaian ini (*degenerating in sequence the very bottom of the series*), maka pengamat yang penuh perhatian akan menemukan hubungan bagian-bagian (*a connection of parts*), mulai dari Tuhan Yang Maha Esa (*the Supreme God*) hingga ke bagian terakhir (*down to the last dregs of things*) dari segala sesuatu saling terkait satu sama lain dan tanpa putus (*mutually linked together and without a break*). Tatanan kosmis (*the cosmic order*) yang melekat pada sifat segala sesuatu (*inhering in the nature of things*), keberadaan bersifat syarat perlu dan syarat obyektif (*has a necessary and objective existence*). Hal ini tidak perlu ditetapkan (*it does not need to be established*) karena merupakan kualitas intrinsik dari realitas (*because it is an intrinsic quality of reality*). Lebih jauh lagi, tatanan ontologis ini tidak hanya ‘nyata (*real*)’ tetapi pada saat yang sama sekaligus ‘benar (*true*)’ dan ‘baik (*good*)’: *transcendentalia* ini adalah sifat-sifat yang ada dalam *Being qua Being*.⁴⁶

‘Kebenaran (*truth*)’ atau kewajaran (*reasonableness*) merupakan kualitas dari Realitas itu sendiri. Menurut Plato, esensi Wujud (*Being*) adalah Ide (*Idea*): Stoicisme percaya bahwa Alam Semesta (*the Universe*) diatur oleh *Logos* yang imanen. Teologi abad pertengahan mengidentifikasi Kebenaran dengan Tuhan (*identifies Truth with God*). Oleh sebab itu meskipun Wujud (*Being*) pada dasarnya adalah rasional (*is inherently rational*), ia juga selalu

⁴⁴ Sudjito, Guru Besar Fakultas Hukum UGM, diskusi bulanan dengan tema “Refleksi Kritis atas Teologi Hukum Thomas Aquinas”, Sekolah Pascasarjana UGM bekerja sama dengan Perpustakaan Sekolah Pascasarjana UGM Yogyakarta, 7 Januari 2008, <https://www.pasca.ugm.ac.id/v3.0/news/id/>

⁴⁵ Sudjito, Guru Besar Fakultas Hukum UGM, diskusi bulanan dengan tema “Refleksi Kritis atas Teologi Hukum Thomas Aquinas”, Sekolah Pascasarjana UGM bekerja sama dengan Perpustakaan Sekolah Pascasarjana UGM Yogyakarta, 7 Januari 2008, <https://www.pasca.ugm.ac.id/v3.0/news/id/>

⁴⁶ Sudjito, Guru Besar Fakultas Hukum UGM, diskusi bulanan dengan tema “Refleksi Kritis atas Teologi Hukum Thomas Aquinas”, Sekolah Pascasarjana UGM bekerja sama dengan Perpustakaan Sekolah Pascasarjana UGM Yogyakarta, 7 Januari 2008, <https://www.pasca.ugm.ac.id/v3.0/news/id/>

baik (*it is also necessarily good*). Ada atau Wujud (*Being*), Kebaikan (*Goodness*), dan Kebenaran (*Truth*) adalah konsep yang dapat dipertukarkan (*are interchangeable*).⁴⁷

Asas ‘alasan yang cukup (*sufficient reason*)’, yang mendasari konsep Rantai Besar Keberadaan (*Great Chain of Being*), mengandaikan adanya alasan yang baik untuk Oleh karena itu Yang Baik (*the Good*) dan Yang Benar (*the True*), keberadaan dunia sebagaimana adanya (*presupposes that there is a good reason for the existence of the world as it is*). Jadi Realitas tidak dapat diatur secara kebetulan (*so Reality cannot be ruled by chance*), namun harus terjadi sebagaimana adanya (*but necessarily is how it is*) sifat-sifat itu melekat di dalamnya, tidak bisa tidak terletak pada diri mereka sendiri (*ipseitas boni*), Mereka mempunyai keberadaan obyektif yang tidak bergantung pada kehendak subyektif. Asal mula hukum alam adalah partisipasi manusia dalam tatanan kosmik rasional, harus ditemukan dalam akal (*in reason*) dan bukan dalam kehendak (*not in the Will*). Sebagai konsekuensinya, aturan-aturan hukum alam tidak dapat diubah (*natural law precepts are immutable*). Bahkan Tuhan pun tidak dapat mengubahnya (*not even God can change them*).⁴⁸

Kerangka berpikir modern (*the modern frame of mind*) sebagian besar merupakan kebalikan (*to a large extent the exact opposite*) dari paradigma kuno (*the ancient paradigm*) dan abad pertengahan (*the medieval paradigm*). Konsep sudah diberikan (*the concept of a given*) dan tatanan obyektif diatur oleh hukum Tuhan (*objective order ruled by God’s eternal law*). Dengan demikian gagasan tentang rantai besar (*the idea of a great chain*) keberadaan secara bertahap kehilangan masuk akal nya (*gradually has lost its plausibility*). Manusia tidak lagi dipahami sebagai sebuah elemen dalam tatanan kosmis yang lebih besar (*is not understood any more as an element within a larger cosmic order*). Sebaliknya ia dianggap sebagai individu yang otonom (*rather he is regarded as an autonomous individual*). Metodologi Descartes mendeskripsikan bahwa pengetahuan disajikan sebagai suatu deduksi (*is presented as a deduction*) dari yang telah terbukti dengan sendirinya (*self-evident*) dan yang sudah tidak dapat disangkal lagi (*indubitable*), menempatkan akal budi individual (*takes individual reason*) sebagai titik Archimedisnya (*its Archimedic point*). Descartes sampai pada akal manusia (*human reason*) sebagai asas dasar (*the basic principle*) dengan mulai menolak segala sesuatu sebagai sesuatu yang salah (*by starting to reject as false everything*) di mana ia dapat menganggap alasan sekecil apa pun untuk meragukan keberadaan dunia (*the existence of the world*), tubuh manusia (*the human body*), Tuhan.⁴⁹

Yang tak terbantahkan, kenyataan bahwa ia berada dalam keragu-raguan (*he is in doubt*), yang menyiratkan bahwa ia sendiri ada sebagai substansi berpikir: *cogito ergo sum*. Pemikiran *ego* inilah kemudian Descartes menyimpulkan semua asas lainnya. Konsepsinya yang jelas dan berbeda mengenai ‘Wujud sempurna yang tak terbatas (*a perfect infinite Being*)’, individu dapat menyimpulkan bahwa Wujud (*Being*) ini, yaitu Tuhan (*God*) ada. Ketika keberadaan Tuhan telah ditetapkan (*the existence of God has been established*), Descartes berpendapat bahwa Ia, sebagai Makhluk Sempurna (*a Perfect Being*), tidak bisa menipu (*deceitful*), dan akibatnya manusia dapat yakin akan kebenaran obyektif dari ide-

⁴⁷ Sudjito, Guru Besar Fakultas Hukum UGM, diskusi bulanan dengan tema “Refleksi Kritis atas Teologi Hukum Thomas Aquinas”, Sekolah Pascasarjana UGM bekerja sama dengan Perpustakaan Sekolah Pascasarjana UGM Yogyakarta, 7 Januari 2008, <https://www.pasca.ugm.ac.id/v3.0/news/id/>

⁴⁸ Sudjito, Guru Besar Fakultas Hukum UGM, diskusi bulanan dengan tema “Refleksi Kritis atas Teologi Hukum Thomas Aquinas”, Sekolah Pascasarjana UGM bekerja sama dengan Perpustakaan Sekolah Pascasarjana UGM Yogyakarta, 7 Januari 2008, <https://www.pasca.ugm.ac.id/v3.0/news/id/>

⁴⁹ Sudjito, Guru Besar Fakultas Hukum UGM, diskusi bulanan dengan tema “Refleksi Kritis atas Teologi Hukum Thomas Aquinas”, Sekolah Pascasarjana UGM bekerja sama dengan Perpustakaan Sekolah Pascasarjana UGM Yogyakarta, 7 Januari 2008, <https://www.pasca.ugm.ac.id/v3.0/news/id/>

idenya yang jelas (*man can be assured of the objective truth of his clear*) dan berbeda yang berasal (*distinct ideas coming*) dari Tuhan.⁵⁰

Descartes berpendapat bahwa manusia hanya dapat memiliki gagasan yang jelas dan berbeda tentang fenomena fisik mengenai perluasannya (*have clear and distinct ideas of physical phenomena as to their extension*) dalam ruang dan waktu. Semua properti yang dirasakan lainnya hanyalah persepsi subjektif. Dengan demikian, alam direduksi menjadi sebuah sistem benda-benda geometris (*a system of geometrized bodies*), sebuah mekanisme besar yang diatur oleh hukum gerak. Jelas bahwa dalam filsafat mekanistik, tidak ada lagi ruang bagi sebab-sebab akhir Aristotelian atau Ide-ide Platonis. Tampaknya aliran Cartesian pun mampu melakukannya tanpa Tuhan (*even can do without God*). Paling-paling hal ini hanya mengandaikan konsepsi deistik, di mana Tuhan kemudian menciptakan sistem benda yang bergerak dan membiarkannya begitu saja. Pasca Hume mengkritik konsep kausalitas karena melibatkan gagasan tentang hubungan yang diperlukan dan telah menghancurkan argumen dari rancangan, bahkan Tuhan seperti itu, yang tugas satu-satunya adalah menjadi *prima causa*, menjadi tidak berguna.⁵¹

Sketsa kerangka berpikir modern dan pra-modern yang dibuat Vermeulen dan van Der Wal Grotius setidaknya dapat mengkarakterisasi filsafat Grotius (*characterize Grotius' philosophy*). Vermeulen menjawab pertanyaan, sejauh mana teori hukum alamnya Grotius (*what extent his theory of natural law*) dianggap sebagai varian awal dari tipe modern yang sekular dan rasionalis (*is to be regarded as an early variant of the modern secularized and rationalist type*). Teori ini menggambarkan hak-hak kodratiah individualistis dalam kontrak sosial. Teori ini juga harus dianggap sebagai produk dari pandangan abad pertengahan akhir, yang pada dasarnya bersifat pra-modern. Teori Grotius didominasi oleh asumsi skema kosmis Ilahiah, rantai besar keberadaan dimana manusia menempati posisi tertentu. Jawaban atas pertanyaan ini tampaknya jelas. Grotius dalam banyak hal adalah seorang pemikir pra-modern. Hal ini tidak berarti bahwa dalam karya-karyanya wawasan dan konsep-konsep modern tidak ada sama sekali, namun mereka tertanam dalam kerangka berpikir abad pertengahan. Tuhan tidak dapat membuat dua kali dua menjadi empat, Ia tidak dapat mengubah sesuatu yang pada hakikatnya jahat menjadi sesuatu yang tidak jahat.⁵²

Konsep tentang *perseitas boni*, yaitu asumsi bahwa Sang Maha Kebaikan (*the Good*) mempunyai eksistensi ontologis yang mandiri (*an independent ontological existence*), mengilhami filsafat hukum alam rasionalis Grotius (*Grotius' rationalist natural law philosophy*). Hukum alam tidak sah karena Tuhan telah menetapkannya (*Natural law is not valid because God has ordained it*). Hukum alam ada dengan sendirinya (*exists in itself*), mengalir dari struktur rasional alam semesta (*flows from the rational structure of the universe*). Jadi 'hukum' dapat saja terjadi didefinisikan sebagai 'suatu perintah alasan yang benar (*a dictate of right reason*), yang menunjukkan bahwa suatu Tindakan (*which points out that an act*), menurut sesuai atau tidak dengan sifat rasional (*according as it is or is not in conformity with rational nature*). Didalamnya terdapat kualitas moral kehinaan (*a quality of moral baseness*) atau kepentingan moral (*moral necessity*). Sebagai konsekuensinya, tindakan

⁵⁰ Sudjito, Guru Besar Fakultas Hukum UGM, diskusi bulanan dengan tema "Refleksi Kritis atas Teologi Hukum Thomas Aquinas", Sekolah Pascasarjana UGM bekerja sama dengan Perpustakaan Sekolah Pascasarjana UGM Yogyakarta, 7 Januari 2008, <https://www.pasca.ugm.ac.id/v3.0/news/id/>

⁵¹ Sudjito, Guru Besar Fakultas Hukum UGM, diskusi bulanan dengan tema "Refleksi Kritis atas Teologi Hukum Thomas Aquinas", Sekolah Pascasarjana UGM bekerja sama dengan Perpustakaan Sekolah Pascasarjana UGM Yogyakarta, 7 Januari 2008, <https://www.pasca.ugm.ac.id/v3.0/news/id/>

⁵² Sudjito, Guru Besar Fakultas Hukum UGM, diskusi bulanan dengan tema "Refleksi Kritis atas Teologi Hukum Thomas Aquinas", Sekolah Pascasarjana UGM bekerja sama dengan Perpustakaan Sekolah Pascasarjana UGM Yogyakarta, 7 Januari 2008, <https://www.pasca.ugm.ac.id/v3.0/news/id/>

seperti itu dilarang (*an act is either forbidden*) atau diperintahkan oleh pencipta alam (*enjoined by the author of nature*), yaitu Tuhan'.⁵³

Hukum alam didasarkan pada akal budi (*reason*) harus dipahami sebagai cara untuk menekankan kualitas obyektif dan inherennya. Hipotesis yang tidak benar, bahwa hukum alam akan berlaku bahkan jika manusia mengakui bahwa tidak ada Tuhan, atau bahwa urusan manusia tidak menjadi urusan-Nya, tidak ada hubungannya dengan sekularisasi hukum alam (*a secularization of natural law*). Hal ini hanya menyatakan bahwa isi hukum ini (*the content of this law*) tidak bersifat bergantung pada sesuatu. Hukum tidak bergantung pada kehendak yang sewenang-wenang, bahkan pada kehendak Tuhan. Akan tetapi terdiri dari sistem aturan yang tidak dapat diubah dengan validasi yang otonom.⁵⁴ Tampak bahwa gagasan tentang hukum abadi (*the eternal law*), meskipun Grotius hampir tidak pernah menggunakan istilah tersebut, mendasari konsepnya tentang tatanan kosmis. Tatanan universal ini memberi tahu kita bahwa Tuhan adalah pendiri dan penguasanya (*its founder and ruler*). Ini mencerminkan 'Rencana dan Alasan Tuhan (*God's Plan and Reason*) atau *Lex Aeterna* dan terdiri dari skala hierarki makhluk yang lebih tinggi dan lebih rendah, status mereka dalam skema ini ditentukan oleh sejauh mana mereka mengambil bagian dalam Alasan Ilahiah atau *Divine Reason*.⁵⁵

Thomas Aquinas: Merangkum Agustinus Magnus

Pemikiran Thomas Aquinas didasarkan pada kenyataan bahwa Aquinas merupakan pemikir besar yang hidup pada abad 19 yang tanpa ragu menempatkan hukum Tuhan sebagai dasar pemikiran teologi hukum. Sama dengan para pemikir besar lainnya yang sering dipengaruhi oleh jalan pemikiran guru ataupun orang-orang sebelumnya, jalan pikiran Aquinas banyak dipengaruhi oleh Aristoteles serta ajaran Kristen. Tak heran jika Aquinas mengatakan bahwa hukum Tuhan diatas segala-galanya. Negara, menurut Aquinas merupakan bayangan sempurna kekuasaan dari kerajaan Tuhan, dan kekuasaan negara bersifat subordinatif terhadap kekuasaan Tuhan. Ketika negara sebagai lembaga sosial-teologis membuat suatu Undang-Undang (*lex humana*) maka negara tidak boleh melampaui batas kemampuan yang diberikan oleh Tuhan. Awal dan akhir dari teologi hukum adalah keyakinan bahwa tidak ada hukum yang lebih baik daripada hukum Tuhan. Sebab itu pemeluk agama sebaiknya menggunakan kitab suci sebagai pedoman dalam memutuskan perkara.⁵⁶

Thomas Aquinas memadukan sumber filsafat yang baru diterjemahkan, yaitu penulis Yunani, Arab, dan Yahudi ke dalam sintesis unik secara efisien. Yang paling menonjol dan tentu saja salah satu yang paling berpengaruh, di antara penulis Latin-Kristen yang menjadi rujukan Aquinas adalah Agustinus (354–430). Uskup Afrika Utara tersebut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap diskusi intelektual pada akhir abad kedua belas dan selama abad ketiga belas. Aquinas mengikuti Agustinus dalam hal-hal teologis. Aquinas menerima doktrin Agustinus tentang kausalitas dan eksemplarisme (*doctrines on causality and exemplarism*), tetapi ia dengan jelas menolak beberapa ajaran metafisiknya, dan

⁵³ Sudjito, Guru Besar Fakultas Hukum UGM, diskusi bulanan dengan tema "Refleksi Kritis atas Teologi Hukum Thomas Aquinas", Sekolah Pascasarjana UGM bekerja sama dengan Perpustakaan Sekolah Pascasarjana UGM Yogyakarta, 7 Januari 2008, <https://www.pasca.ugm.ac.id/v3.0/news/id/>

⁵⁴ Sudjito, Guru Besar Fakultas Hukum UGM, diskusi bulanan dengan tema "Refleksi Kritis atas Teologi Hukum Thomas Aquinas", Sekolah Pascasarjana UGM bekerja sama dengan Perpustakaan Sekolah Pascasarjana UGM Yogyakarta, 7 Januari 2008, <https://www.pasca.ugm.ac.id/v3.0/news/id/>

⁵⁵ Sudjito, Guru Besar Fakultas Hukum UGM, diskusi bulanan dengan tema "Refleksi Kritis atas Teologi Hukum Thomas Aquinas", Sekolah Pascasarjana UGM bekerja sama dengan Perpustakaan Sekolah Pascasarjana UGM Yogyakarta, 7 Januari 2008, <https://www.pasca.ugm.ac.id/v3.0/news/id/>

⁵⁶ Sudjito, Refleksi Kritis atas Teologi Hukum Thomas Aquinas, Yogyakarta 07 Januari 2008, <https://www.pasca.ugm.ac.id/v3.0/news/id/4>

serangkaian klaim tentang teori pengetahuan dan psikologi, yaitu peran ‘alasan-alasan yang mendasar (*seminal reasons*)’ dan pencerahan Ilahi (*divine illumination*). Aquinas menempatkan masalah tersebut dalam konteks yang lebih luas dari berbagai pilihan filsafat, seperti *Agustinus vs. Aristoteles*, *filsafat Arab vs. tradisi peripatetik ‘asli’*, dan *Platonisme vs. Aristotelianisme*. Aquinas mendedikasikan untuk risalah pendek *De hebdomadibus*, dimana Boethius mulai menganalisis kebaikan zat-zat. Boethius menciptakan beberapa gagasan kunci ontologis yang sangat berpengaruh, khususnya perbedaan antara *id quod est* dan *esse*. Aquinas menaruh banyak perhatian pada perbedaan ini, menafsirkan *id quod est* Boethius sebagai *ens*, yaitu seseorang yang berpartisipasi dalam tindakan keberadaan (*actus essendi*). Sedangkan keberadaan itu sendiri (*ipsum esse*) didefinisikan sebagai sesuatu yang tidak berpartisipasi dalam hal lain.⁵⁷

Dalam pikiran Ilahiah, Thomas Aquinas memberi tahu, “ada bentuk-bentuk contoh dari semua makhluk, yang disebut ide-ide, seperti halnya ada bentuk-bentuk artefak dalam pikiran seorang seniman”. Berkali-kali sepanjang kariernya, Thomas menegaskan keberadaan bentuk-bentuk seperti itu dalam pikiran Tuhan, dan berkali-kali Aquinas menyajikan ide-ide ini sebagai contoh dari hal-hal yang diciptakan. Jenis kausalitas yang dijalankan oleh ide-ide Ilahiah dapat digambarkan sebagai contoh kausalitas atau eksemplarisme.⁵⁸ Thomas Aquinas, seorang filsuf yang dipengaruhi oleh pemikiran Islam, menggunakan gagasan kausalitas Aristoteles untuk “membuktikan (*prove*)” keberadaan Tuhan, Aquinas berpendapat bahwa segala sesuatu yang terjadi pasti memiliki penyebab, dan karenanya harus ada “penyebab pertama (*first cause*)” yang menjelaskan segala sesuatu yang telah terjadi dalam sejarah alam semesta.⁵⁹

Persoalan muncul ketika hukum yang seharusnya menyampaikan kenyataan dan kebenaran malah menjadi *simulacrum* belaka yaitu citra hukum yang menyimpang, distortif, pura-pura atau pseudo dan palsu. Simularkum hadir dan dibentuk oleh permainan bahasa dan permainan gambar. M. Foucault menilai bahwa hukum tidak dapat terlepas dari kekuasaan, pengetahuan, dan hubungan sosial di antara keduanya. Selaras dengan pernyataan Foucault, J.F. Lyotard mencermati bahwa dalam negara, masyarakat selalu terdapat bentuk permainan hukum. Pernyataan J.F. Lyotard diamini oleh W.T. Anderson yang menilai bahwa realitas hukum merupakan konstruksi sosial dari realitas, yaitu rekayasa sosial yang melekat dengan kepalsuan.⁶⁰

Sudjito mengkritisi hukum di Indonesia yang sarat dengan kepentingan. Para elit menggunakan media masa untuk mempengaruhi citra publik serta memproduksi kepalsuan. Apa yang diungkapkan oleh para pakar hukum tentang peran dan kekuasaan dalam memproduksi kepalsuan hukum, juga terjadi pada masyarakat. Rasio politik dan ekonomi sangat dominan dalam menggusur akal ketuhanan, hukum alam maupun hati nurani manusia. Padahal Aquinas menyatakan bahwa manusia harus tunduk kepada Tuhan daripada kepada manusia. Ketika terdapat hukum yang sewenang-wenang terhadap masyarakat, dimana

⁵⁷ Alexander Fidora, “3 Augustine to Aquinas (Latin-Christian Authors)”, <https://academic.oup.com/edited-volume/28242/chapter-abstract/213320383> Alexander Fidora, 3 Augustine to Aquinas (Latin-Christian Authors), <https://academic.oup.com/edited-volume/28242/chapter-abstract/213320383>


⁵⁸ Gregory T. Doolan, *Aquinas on the Divine Ideas as Exemplar Causes*, Catholic University of America Press, 2011, hlm.296. <https://doi.org/10.2307/j.ctt284wgq>

⁵⁹ “Causality”, https://philosophyterms.com/causality/#google_vignette


⁶⁰ Sudjito, Guru Besar Fakultas Hukum UGM, diskusi bulanan dengan tema “Refleksi Kritis atas Teologi Hukum Thomas Aquinas”, Sekolah Pascasarjana UGM bekerja sama dengan Perpustakaan Sekolah Pascasarjana UGM Yogyakarta, 7 Januari 2008, <https://www.pasca.ugm.ac.id/v3.0/news/id/4>

hukum tersebut merupakan produk dari nafsu, ekonomi, materi dan sebagainya, maka Undang-undang tersebut tidak sah.⁶¹

Sudjito lebih lanjut memaparkan, krisis hukum dan keadilan yang cenderung semakin sekuler, sarat dengan ringkasan dan kepalsuan yang terjadi saat ini harus ditarik kembali ke habitat teologisnya sehingga kehidupan duniawi semakin bermakna. Sudjito memaparkan bahwa terdapat empat ciri teologi hukum: (1) teologi hukum merupakan kumpulan norma-norma sosial; (2) teologi hukum merupakan realitas kondrati universal; (3) teologi hukum bersifat normatis, eksis di alam *sollen* dan bersifat apriori; (4) teologi hukum berfungsi sebagai pengarah, kontrol, dan ukuran terhadap perilaku manusia.⁶²



Thomas Aquinas mengkategorikan hukum dalam empat kategori: (1) *lex aeterna*, yaitu hukum yang bersumber dari Tuhan untuk mengatur alam semesta); (2) *lex naturalis*, yaitu hukum yang berisi petunjuk umum tentang insting mempertahankan hidup, berkeluarga, mengenal Tuhan dan yang lainnya; (3) *lex divina* yang merupakan penjabaran *lex aeterna*, sebagaimana tercantum dalam kitab suci, hukum ini juga sering disebut hukum Tuhan tak tertulis; (4) *lex humana*, yaitu hukum positif atau peraturan-undangan yang dibuat oleh manusia. Menjawab pertanyaan mengapa manusia walaupun telah sadar bahwa hukum Tuhan merupakan hukum yang terbaik, sebagai contoh hukum *qisos* dalam al-Qur'an, akan tetapi mengapa negara seperti Indonesia tidak menerapkan hukum tersebut? Sudjito memaparkan bahwa, penerapan hukum sangat bergantung pada siapa yang berkuasa. Seringkali apa yang termaktub dalam kitab suci tidak bisa langsung begitu saja diterapkan. Selain itu, Indonesia bukan negara yang berasaskan agama tertentu.⁶³



⁶¹ Sudjito, Refleksi Kritis atas Teologi Hukum Thomas Aquinas, Yogyakarta 07 Januari 2008, <https://www.pasca.ugm.ac.id/v3.0/news/id/4>


⁶² Sudjito, Refleksi Kritis atas Teologi Hukum Thomas Aquinas, Yogyakarta 07 Januari 2008, <https://www.pasca.ugm.ac.id/v3.0/news/id/4>

⁶³ Sudjito, Refleksi Kritis atas Teologi Hukum Thomas Aquinas, Yogyakarta 07 Januari 2008, <https://www.pasca.ugm.ac.id/v3.0/news/id/4>

Analisa kesamaan antara *Lex Divina* dan *Lex naturalis* dalam pemikiran Thomas Aquinas, terutama periode tahun 1225 hingga 1275, menggambarkan bahwa pemikiran Aquinas mengenai hukum naturalis menarik untuk dikaji. Pemikiran *Lex Aeterna* atau hukum yang abadi, yang berasal hanya dari rasio Tuhan dikembangkan Aquinas dengan lebih mendalam. Hukum abadi (*lex aeterna*), awalnya hanya berasal dari rasio Tuhan itu sebenarnya juga berasal dari rasio manusia. Menurut filsuf-filsuf aliran naturalis, dicontohkan dengan manusia yang dapat merasakan dan manusia memahani apa itu rasa keadilan yang hingga kini dituntut sebagai tujuan utama pengaturan sebuah hukum positif. Hukum positif ini menurut Thomas Aquinas adalah hukum alam naturalis.⁶⁴

Aquinas adalah filsuf dan teolog abad pertengahan Eropa terbesar. Salah satu usaha yang menjadi minat besar para filsuf abad ini adalah menyelaraskan iman dan rasio. Aquinas berhasil mempersatukan ajaran-ajaran Agustinus yang sampai saat itu menentukan pemikiran di Eropa, dengan filsafat Aristoteles. Dengan demikian memberikan impuls-impuls baru bagi kehidupan intelektual di Barat. Sejak Aquinas, filsafat mulai berkembang sebagai ilmu tersendiri.⁶⁵ Aquinas semasa hidupnya antara tahun (1225-1274) telah menyubangkan pemikiran dalam kerangka filsafat ilmu. Filsafat Aquinas berkaitan erat dengan teologi, yang mengakui bahwa disamping kebenaran wahyu, juga terdapat kebenaran akal. Menurut Aquinas, terdapat pengetahuan yang tidak dapat ditembus oleh akal, dan untuk itulah diperlukan iman. Sekalipun akal manusia tidak dapat memecahkan misteri, ia dapat meratakan jalan menuju pemahaman terhadapnya.⁶⁶

Aquinas membagi dua pengetahuan yang berjalan bersama-sama, yaitu:⁶⁷ (1) Pengetahuan alamiah (berpangkal pada akal); dan (2) Pengetahuan iman (berpangkal pada wahyu ilahi). Perbedaan tersebut juga digunakan oleh Aquinas dalam menjelaskan perbedaan antara filsafat dan teologia. Thomas Aquinas mendefinisikan hukum sebagai ketentuan akal untuk kebaikan umum, yang dibuat oleh orang yang mengurus masyarakat. Pada tulisannya disebutkan “Hukum tidak lain hanyalah ketetapan akal budi demi kebaikan Bersama (*an ordinance of reason for reason for the common good*), yang ditetapkan oleh orang yang bertanggung jawab atas masyarakat (*promulgated by him who has the care of the community*)”.⁶⁸



⁶⁴ Sebastiana da Costa Pereira, “Identifikasi dan Analisa Kesamaan Unsur Dalam Lex Divina dengan Lex Naturalis dalam Aliran Hukum Alam Menurut St.Thomas Aquino”, Program Magister Ilmu Hukum PaskaSarjana Universidade da Paz, Email: pereira.sebastiana@gmail.com, dimuat dalam https://www.academia.edu/42709391/Analisa_Kesamaan_Unsur_Dalam_Lex_Divina_dengan_Lex_Naturalis_dalam_Aliran_Hukum_Alam_Menurut_Thomas_Aquinas20200412_20834_wgj79u, hlm.1


⁶⁵ *Ibid.* Sebastiana da Costa Pereira, “Identifikasi dan Analisa Kesamaan Unsur Dalam Lex Divina dengan Lex Naturalis dalam Aliran Hukum Alam Menurut St.Thomas Aquino”, hlm. 2.

⁶⁶ *Ibid.* Sebastiana da Costa Pereira, “Identifikasi dan Analisa Kesamaan Unsur Dalam Lex Divina dengan Lex Naturalis dalam Aliran Hukum Alam Menurut St.Thomas Aquino”, hlm. 2.

⁶⁷ Lihat, Jhon Gillson dan Gorle Frits. 2007, Sejarah Hukum, Suatu Pengantar, Bandung, Rafika Aditma dalam Diminikus Rato, 2010, Filsafat Hukum; mencari, menemukan dan memahami hukum, LaksBang Justitia, Surabaya, hlm. 264. *Ibid.* Sebastiana da Costa Pereira, “Identifikasi dan Analisa Kesamaan Unsur Dalam Lex Divina dengan Lex Naturalis dalam Aliran Hukum Alam Menurut St.Thomas Aquino”, hlm. 2-3.

⁶⁸ Sebastiana da Costa Pereira, “Identifikasi dan Analisa Kesamaan Unsur Dalam Lex Divina dengan Lex Naturalis dalam Aliran Hukum Alam Menurut St.Thomas Aquino”, Program Magister Ilmu Hukum PaskaSarjana Universidade da Paz, hlm. 4.

Aquinas juga membagi hukum sejak dunia diatur oleh ketentuan-ketentuan yang ditetapkan Tuhan, seluruh masyarakat di alam semesta diatur oleh akal yang berasal dari Tuhan. Hukum Tuhan berada di atas segala-galanya. Sekalipun demikian, tidak seluruh hukum Tuhan dapat diperoleh oleh manusia. Bagian semacam ini dapat dimengerti oleh manusia, dan diungkapkan melalui hukum abadi sebagai penjelmaan kearifan Tuhan, yang mengatur semua tindakan dan pergerakan. Hukum alam adalah bagian dari Hukum Tuhan, bagian yang diungkapkan dalam pikiran alam. Manusia, sebagai makhluk yang berakal, menerapkan bagian dari hukum Tuhan ini terhadap kehidupan manusia, sehingga ia dapat membedakan yang baik dan buruk. Hal tersebut berasal dari asas-asas hukum abadi, sebagaimana terungkap dalam hukum alam, yang merupakan sumber dari sumber hukum manusia.⁶⁹



Penetapan keempat kategori oleh Aquinas dalam konteks hubungan hukum dengan manusia, seperti hubungan antara ‘hukum yang abadi’ dan ‘hukum alam’. *Lex divina* dimaknai Aquinas sebagai hukum positif, yang ditetapkan oleh Tuhan, di dalam kitab suci. Seluruh hukum yang ditetapkan oleh kekuasaan manusia, yakni hukum positif, harus berada dalam batas-batas *lex divina* ini. Hierarki nilai-nilai hukum dari *lex divina* tidak dapat dikategorikan, namun bertugas mengokohkan kedudukan gereja sebagai penafsir otentik hukum Tuhan. Terdapat juga pendapat, *lex divina* adalah penjelasan dari akal budi Tuhan yang tertulis, dan hukum alam yang tidak tertulis; serta yang paling rendah untuk menjadi hukum positif. Ia berlaku hanya sepanjang tidak bertentangan dengan hukum alam, dan tentu saja dengan hukum abadi. Hukum manusia merupakan bagian dan bidang kecil dari kekuasaan Tuhan. Tidak ada pemisahan antara kepercayaan dan akal. Sebaliknya, akal adalah bagian dari manifestasi dari kepercayaan. Empat macam hukum yang diberikan Aquinas, yaitu: ⁷⁰ (1) *Lex aeterna* (hukum rasio Tuhan yang tidak dapat ditangkap oleh pancaindera manusia); (2) *Lex divina* (hukum rasio Tuhan yang dapat ditangkap oleh pancaindera manusia); (3) *Lex naturalis* (hukum alam, yaitu penjelmaan *Lex aeterna* kedalam rasio

⁶⁹ Sebastiana da Costa Pereira, “Identifikasi dan Analisa Kesamaan Unsur Dalam Lex Divina dengan Lex Naturalis dalam Aliran Hukum Alam Menurut St.Thomas Aquino”, hlm.5.

⁷⁰ Sebastiana da Costa Pereira, “Identifikasi dan Analisa Kesamaan Unsur Dalam Lex Divina dengan Lex Naturalis dalam Aliran Hukum Alam Menurut St.Thomas Aquino”, hlm.4.

manusia); dan (4) *Lex positivis* (penerapan *Lex naturalis* dalam kehidupan manusia di dunia).⁷¹

KESIMPULAN

Agustinus (354-430) yang hidup di abad berbeda dengan Albertus Magnus (1193-1280) serta Thomas Aquinas (1225-1274). Kemudian dilanjutkan dan dikembangkan oleh Hugo Grotius (1583-1645) telah berkontribusi besar bagi perkembangan konsep *lex aeterna* atau ‘hukum yang abadi’. Periode hidup yang berbeda antara Agustinus dengan Albertus Magnus dengan Thomas Aquinas telah menunjukkan bahwa wacana hukum alam telah tumbuh, hidup, berkembang, surut, dan hidup Kembali dalam nuansa yang berbeda dengan hakikat yang sama.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih tiada berhingga kepada rekan sejawat yang mensupport riset ini. Ucapan kepada teman-teman diskusi filsafat hukum yang terus berikhtiar menggalli pikiran-pikiran klasik dari filsuf-filsuf hukum. Tiada kata yang baik, kecuali semoga Allah membalas kebaikan rekan-rekan semua.

REFERENSI

Albertus Magnus”, <https://www.newworldencyclopedia.org/entry/>

Alexander Fidora, “3 Augustine to Aquinas (Latin-Christian Authors)”,

Anton-Hermann Chroust, “Ius Gentium in the Philosophy of Law of St. Thomas Aquinas”, *Notre Dame Law Review*, Vol.17, No.1, 1941, hlm.22.

Causality”, https://philosophyterms.com/causality/#google_vignette

Enrico Pattaro dalam “*An Overview on Practical Reason in Aquinas*”, <https://www.scandinavianlaw.se/pdf/48-16.pdf>

Gregory T. Doolan, *Aquinas on the Divine Ideas as Exemplar Causes*, Catholic University of America Press, 2011, hlm.296. <https://doi.org/10.2307/j.ctt284wgq>

Harits Hibatullah, “Lex Naturalis: Hukum Alam”, 20 Feb 2024, <https://hareezhiba.medium.com/lex-naturalis-hukum-alam-dd0497a61875>

<https://academic.oup.com/edited-volume/28242/chapter-abstract/213320383> Alexander Fidora, 3 Augustine to Aquinas (Latin-Christian Authors),

<https://academic.oup.com/edited-volume/28242/chapter-abstract/213320383>

<https://scholarship.law.nd.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3962&context=ndlr>

<https://www.britannica.com/biography/Saint-Thomas-Aquinas>

⁷¹ Sebastiana da Costa Pereira, “Identifikasi dan Analisa Kesamaan Unsur Dalam Lex Divina dengan Lex Naturalis dalam Aliran Hukum Alam Menurut St.Thomas Aquino”, hlm.6-7.

Hugo Grotius, lahir 10 April 1583, Delft, Belanda dan wafat 28 Agustus 1645, Rostock, Mecklenburg-Schwerin). Grotius merupakan ahli hukum dan sarjana Belanda yang karya agungnya *De Jure Belli ac Pacis* (Tentang Hukum Perang dan Damai) tahun 1625 dianggap sebagai salah satu kontribusi terbesar bagi pengembangan hukum. Lihat, “Hugo Grotius, Dutch statesman and scholar”, <https://www.britannica.com/biography/Hugo-Grotius>.

Janet Coleman, “The Philosophy of Law in The Writings of Augustine”, Chapter, pp 187–218, https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-017-9885-3_8

Jhon Gillson dan Gorle Frits. 2007, Sejarah Hukum, Suatu Pengantar, Bandung, Rafika Aditma dalam Diminikus Rato, 2010, Filsafat Hukum; mencari, menemukan dan memahami hukum, LaksBang Justitia, Surabaya, hlm. 264. *Ibid.* Sebastiana da Costa Pereira, “Identifikasi dan Analisa Kesamaan Unsur Dalam Lex Divina dengan Lex Naturalis dalam Aliran Hukum Alam Menurut St.Thomas Aquino”, hlm. 2-3.

John S. Knox, “Saint Augustine of Hippo & His Confession of Faith”, <https://www.worldhistory.org/article/918/>

lex aeterna”, <https://www.lsd.law/define/lex-aeterna>.

Natural Law Theories”, <https://plato.stanford.edu/entries/natural-law-theories/>

Pengertian Lex Aeterna dan Lex Naturalis serta Hubungannya dengan Hukum Negara”, <https://hukum101.com/lex-aeterna-dan-lex-naturalis/>

Peter King, Six Augustine on Evil, <https://academic.oup.com/book/38719/chapter-abstract/336897945?redirectedFrom=fulltext&login=false>

Rizky Amalia Putri, Mempelajari dan Memahami Aliran Pemikiran Hukum, <https://kawanhukum.id/>, 2022/01/20.

Sebastiana da Costa Pereira, “Identifikasi dan Analisa Kesamaan Unsur Dalam Lex Divina dengan Lex Naturalis dalam Aliran Hukum Alam Menurut St.Thomas Aquino”, Program Magister Ilmu Hukum PaskaSarjana Universidade da Paz, Email: pereira.sebastiana@gmail.com, dimuat dalam https://www.academia.edu/42709391/Analisa_Kesamaan_Unsur_Dalam_Lex_Divina_dengan_Lex_Naturalis_dalam_Aliran_Hukum_Alam_Menurut_Thomas_Aquinas20200412_20834_wgj79u, hlm.1

St. Augustine Christian bishop and theologian, <https://www.britannica.com/biography/Saint-Augustine>

St. Thomas Aquinas: Italian Christian theologian and philosopher”,

Sudjito, Guru Besar Fakultas Hukum UGM, diskusi bulanan dengan tema “Refleksi Kritis atas Teologi Hukum Thomas Aquinas”, Sekolah Pascasarjana UGM bekerja sama dengan Perpustakaan Sekolah Pascasarjana UGM Yogyakarta, 7 Januari 2008, <https://www.pasca.ugm.ac.id/v3.0/news/id/>

Sudjito, Refleksi Kritis atas Teologi Hukum Thomas Aquinas, Yogyakarta 07 Januari 2008, <https://www.pasca.ugm.ac.id/v3.0/news/id/4>

Thomas Aquinas”, <https://plato.stanford.edu/entries/aquinas/>
<https://plato.stanford.edu/entries/aquinas/>

Thomas D. D’Andrea, “The Natural Law Theory of Thomas Aquinas”,
<https://www.nlnrac.org/classical/aquinas>